



Volume 2 Nomor 2, April 2022: h. 54 - 61

P-ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: 2775-9407



① ③ Lisensi Creative Commons Atribusi-Non Commercial 4.0 Internasional

Salinan Akta Perjanjian dalam Kredit Perbankan

Ronald Fadly Sopamena

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

E-mail Korespondensi: rfsopamena@gmail.com

Dikirim:	Direvisi:	Dipublikasi:
Info Artikal	Abstract	

Keywords:

Deed, Credit agreement, Bank

Kata Kunci:

Akta, Perjanjian Kredit, Bank

DOI:

Xxxxxxx

After an agreement is reached and the agreement is signed, the bank sometimes does not provide a copy of the credit agreement deed to the debtor. This will cause the debtor to find it difficult to remember the contents of the credit agreement in the future so that the debtor directly will also find it difficult to remember his rights and obligations. Thus, this study will examine the copy of the deed of agreement that is not submitted to the debtor. The research method used in this research is normative juridical or what is known as legal research which is carried out by reviewing and analyzing the substance of legislation on the subject matter or legal issue in its consistency with existing legal principles. In contrast to financial institutions, banks do not have an obligation to submit a copy of the credit deed to the debtor so that the debtor cannot keep the copy for verification purposes and also access to obtain or reread information about the products and/services listed in the agreement deed is no longer available. accessed. So, the debtor should take the initiative to ask the bank to make a copy of the agreement deed because the position of the parties in the agreement is equal and balanced.

Abstrak

Setelah kesepakatan dicapai dan perjanjian ditandatangani, pihak bank terkadang tidak memberikan salinan akta perjanjian kredit tersebut kepada debitur. Hal ini akan menyebabkan debitur kesulitan untuk mengingat isi dari perjanjian kredit di kemudian hari sehingga debitur secara langsung juga akan sulit mengingat hak dan kewajibannya. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji mengenai salinan akta perjanjian yang tidak diserahkan kepada debitur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau yang dikenal sebagai legal research yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asasasas hukum yang ada. Berbeda dengan lembaga pembiayaan, bank tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan salinan akta kredit



kepada debitur sehingga debitur tidak bisa menyimpan salinan tersebut untuk keperluan pembuktian dan juga akses untuk mendapatkan atau membaca kembali informasi seputar produk dan/layanan yang tercantum di dalam akta perjanjian tersebut tidak lagi dapat diakses. Maka, debitur seharusnya berinisiatif untuk meminta pihak bank membuat salinan akta perjanjian tersebut karena kedudukan para pihak dalam perjanjian adalah sama dan seimbang.

1. Pendahuluan

Bank adalah sebuah lembaga yang mengumpulkan dana dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Bank menjadi tempat menyimpan dana bagi orang yang kelebihan dana dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada pihak yang kekurangan atau pihak yang membutuhkan dana. Bank memiliki banyak produk tidak terkecuali produk kredit diantaranya kredit usaha, kredit perumahan rayat (KPR), kredit pegawai, kredit konsumtif dan lain sebagainya tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Apapun produk kredit yang ditawarkan oleh pihak bank, dalam memberikan kredit, bank selalu menerapkan prinsip kehatihatian.¹

Manusia bekerja keras demi memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan jika pendapatan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan, mereka akan mencari solusi lain diantaranya mengajukan pinjaman di bank. Sebagai salah satu bentuk usaha perbankan, kredit yang disalurkan bank memiliki beberapa tujuan antara lain bagi bank yaitu keuntungan yang didapatkan dari bunga pinjaman yang dibayar debitur serta membantu mempertahankan serta mengembangkan usaha bank. Sedangkan bagi debitur, kredit bermanfaat bagi debitur untuk meningkatkan usahanya dengan pengadaan berbagai faktor produksi.²

Sebelum transaksi berlangsung, biasanya akan dilakukan negosiasi dimana tawar menawar dilakukan.³ Hal ini tidak bisa dilakukan pada perjanjian kredit karena perjanjian yang diberikan oleh bank berbentuk kontrak baku, yang berarti bank sudah menentukan aturan main. Masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman akan diberitahukan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi termasuk jaminan pelunasan dan diberikan kesempatan untuk memilih jumlah pinjaman (plafond) serta jangka waktu peminjaman (tenor). Sedangkan cara

¹ Ratna Syamsiar, "Analisis Hukum Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dan Lembaga Kepercayaan," FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 2016. Hlm 138

² Fahmi Irham, Manajemen Perkreditan (Bandung: Alfabeta, 2014). Hlm.48

 $^{^3}$ Ronald Fadly Sopamena, "Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian," Batulis Civil Law Review 2, no. 1 (2021): Hlm 1.

pembayaran, jumlah cicilan, jaminan pinjaman dan lain-lain sudah ditentukan oleh pihak bank.

Sutan Remy menyatakan bahwa perjanjian kredit bank mempunyai tiga ciri yang membedakan dari perjanjian peminjaman uang yang bersifat riil. Ciri pertama adalah sifatnya konsensuil, dimana hak debitur untuk dapat menarik atau kewajiban bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung kepada telah terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan di dalam peminjaman kredit. Ciri kedua, adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada debitor tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan yang tertentu oleh debitur, tetapi kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam perjanjian kreditnya. Ciri ketiga, adalah bahwa kredit bank tidak selalu dengan penyerahan secara riil, tetapi dapat menggunakan cek dan atau perintah pemindah bukuan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa perjanjian kredit bank bukan suatu perjanjian pinjam-mengganti atau pinjam- meminjam uang sebagaimana yang dimaksud dalam KUHPerdata.⁴

Istilah kredit berasal dari bahasa latin "credere" (lihat pula yang credo dan creditum) yang kesemuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa inggris faith dan trust). ⁵ Beberapa pakar kemudian memaparkan definisi kredit diantaranya H.M.A Savelberg dan O.P. Simorangkir. H.M.A Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai dasar bagi setiap perikatan (verbintenis) dimana seorang berhak menuntut sesuatu dari orang sebagai jaminan, dimana seorang menyerahkan sesuatu dari orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan it. ⁶ Sedangkan O.P Simorangkir kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi koperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit atau antara kreditor dengan debitor. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya kredit dalam arti luas berdasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa mendatang. ⁷

Setelah kesepakatan dicapai dan perjanjian ditandatangani, pihak bank terkadang tidak memberikan salinan akta perjanjian kredit tersebut kepada debitur. Hal ini akan menyebabkan debitur kesulitan untuk mengingat isi dari

⁴ Sutan Remi Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2009). Hlm.197-199

⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedika Pustaka Utama, 2001), Hlm. 236.

⁶ Johannes Ibrahim, Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), 17.

⁷ Johannes Ibrahim, Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum Dan Ekonomi) (Bandung: Mandar Maju, 2004), Hlm. 10.

perjanjian kredit di kemudian hari sehingga debitur secara langsung juga akan sulit mengingat hak dan kewajibannya. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji mengenai salinan akta perjanjian yang tidak diserahkan kepada debitur.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau yang dikenal sebagai *legal research* yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada. ⁸

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit

Perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (vermogenscrechtlijk bettrecking) antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban memberikan suatu prestasi atas nama pihak yang lain mempunyai hak terhadap prestasi itu. ⁹ Sedangkan Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi bahwa perjanjian itu merupakan suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksaan janji itu.¹⁰

Perjanjian kredit atau yang dikenal sebagai perjanjian utang piutang dikenal di dalam Pasal 1754 KUH Perdata sebagai berikut:

"Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".

Selain itu dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, istilah kredit dimaknai sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2010. Hlm. 35.

⁹ H.Mashudin and Chidir Ali Moch, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata* (Bandung; CV.Mandar Maju, 2001).

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu (Bandung: Bandung Timur, 1985). Hlm 11.

setelah jangka waktu dengan pemberian bunga. Berdasarkan definisi tersebut maka bank memberikan pinjaman kepada debitur dan debitur wajib mengembalikan dana tersebut dengan jumlah yang sama. Tentunya sebagai sumber laba bagi bank, pinjaman yang diberikan oleh bank dikenakan bunga pinjaman sebagaimana diatur Pasal 1765 KUH Perdata.

Perjanjian yang dilakukan secara sah, mengikat para pihak yang membuatnya. Hal ini tentu akan memunculkan hak dan kewajiban baik dari pihak bank sebagai kreditur maupun masyarakat peminjam dana sebagai pihak debitur. pihak yang berkaitan dalam perjanjian kredit adalah kreditur dan debitur dengan hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Kewajiban Kreditur:

Sebagai perjanjian timbal balik. Kreditur memiliki kewajiban sebagai kreditur yaitu menyerahkan sejumlah dana kepada debitur. Nominal dari dana yang harus diserahkan harus sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

b. Hak Kreditur:

Selain memiliki kewajiban, kreditur memiliki hak untuk mendapat pengembalian terhadap piutang. Dana yang telah dikeluarkan oleh kreditur harus dikembalikan kepada kreditur sesuai dengan jumlah dana awal. Selain pengembalian dana, kreditur juga memiliki hak untuk mendapat bunga atas pinjaman yang diberikan sesuai perjanjian. Mekanisme dan jangka waktu pengembalian pinjaman tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian.

c. Kewajiban Debitur:

Sebagai pihak peminjam, debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan utangnya sesuai Pasal 1754 KUH Perdata yaitu mengembalikan apa yang telah dipinjamkan sesuai dengan jumlah dan keadaan yang sama seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, debitur memiliki kewajiban untuk membayar bunga atau biaya-biaya lain yang telah disepakati di awal.

d. Hak Debitur:

Mengenai hak dari debitur adalah menerima sejumlah uang sebagai pinjaman yang digunakan sesuai dengan kebutuhan debitur. Selain itu debitur bisa mendapatkan pembinaan seperti pembinaan usaha maupun pengelolaan keuangan pada kredit usaha.

3.2. Salinan Akta Perjanjian dalam Kredit Perbankan

Hubungan kontraktual dalam perjanjian kredit antara bank dan debitur selalu dituangkan dalam dokumen tertulis. Perjanjian kredit ada yang berbentuk akta autentik (dilakukan di hadapan notaris) dan ada yang hanya berbentuk akta di bawah tangan. Tindakan perbankan menggunakan perjanjian di bawah tangan dan akta notariil ini lebih disebabkan adanya tuntutan efisiensi dan biaya dalam pelayanan, khususnya dalam perjanjian kredit perbankan. Dengan pembuatan format materi/isi perjanjian kredit secara standar jelas akan memberikan kemudahan bagi perbankan untuk menganalisa dan menutupi kelemahan-kelemahan yang dapat saja timbul di kemudian hari yang disebabkan perkembangan dalam dunia hukum. Kedua bentuk perjanjian tersebut tetap sah dan mengkikat karena perjanjian yang dibuat oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.¹¹

Pada lembaga pembiayan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan mewajibakan perusahaan pembiayaan untuk menyeahkan salinan pembiayaan kepada debitur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan kepada nasabah. Hal ini berbeda dengan bank yang tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan salinan perjanjian kepada debitur karena tidak diatur secara gamblang baik pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen maupun Peraturuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 1/2013).

Sebagai konsumen, debitur memiliki hak-hak konsumen yang perlu diperhatikan oleh bank. Hak tersebut adalah hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pada POJK 1/2013 disebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) termasuk bank wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan yang dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

Informasi itu wajib:

a. disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya;

_

¹¹ D. P. D. (2017). Wastu, I. B. G. G., Wairocana, I. G. N., & Kasih, "Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 2(1), 83-98.," *Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat*, no. Acta Comi ta s (2017) 1:98 – 110 ISSN: 2502-8960 I e-ISSN: 2502-757 (2017): 98–110.

- b. disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan konsumen; dan
- c. dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.

Menurut penulis, nasabah sebagai konsumen memiliki hak untuk meminta salinan akta kredit jika bank tidak menyerahkan salinan tersebut. Hal ini berdasarkan asas keseimbangan dalam sebuah perjanjian dimana kedudukan hukum antara kreditur dan debitur adalah setara. Dalam perjanjian, tidak ada satu pihak yang mendominasi melebihi pihak lain sehingga debtur juga memiliki hak untuk mendapatkan serta menyimpan salinan akta kredit tersebut.

OJK sebagai lembaga yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan seharusnya membuat regulasi yang mewajibkan bank untuk menyerahkan salinan akta kredit kepada debitur. Hal ini bukan saja karena debitur adalah konsumen yang berhak atas informasi mengenai produk dan/atau layanan, tetapi juga sebagai pegangan debitur untuk keperluan pembuktian serta sebagai perwujudan persamaan kedudukan antara para pihak dalam sebuah perjanjian, tidak terkecuali dalam perjanjian kredit.

4. Kesimpulan

Berbeda dengan lembaga pembiayaan, bank tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan salinan akta kredit kepada debitur sehingga debitur tidak bisa menyimpan salinan tersebut untuk keperluan pembuktian dan juga akses untuk mendapatkan atau membaca kembali informasi seputar produk dan/layanan yang tercantum di dalam akta perjanjian tersebut tidak lagi dapat diakses. Maka, debitur seharusnya berinisiatif untuk meminta pihak bank membuat salinan akta perjanjian tersebut karena kedudukan para pihak dalam perjanjian adalah sama dan seimbang.

Daftar Referensi

H.Mashudin, and Chidir Ali Moch. *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung: CV.Mandar Maju, 2001.

Ibrahim, Johannes. *Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.

- — . Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum Dan Ekonomi). Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Irham, Fahmi. Manajemen Perkreditan. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung: Bandung Timur, 1985.
- Sjahdeini, Sutan Remi. Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2009.
- Sopamena, Ronald Fadly. "Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 1.
- Syamsiar, Ratna. "Analisis Hukum Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dan Lembaga Kepercayaan." FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 2016.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedika Pustaka Utama, 2001.
- Wastu, I. B. G. G., Wairocana, I. G. N., & Kasih, D. P. D. (2017). "Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 2(1), 83-98." *Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat*, no. Acta Comi ta s (2017) 1:98 110 ISSN: 2502-8960 I e-ISSN: 2502-757 (2017):98–110.
- https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=KEKUATAN+H UKUM+PERJANJIAN+KREDIT+DI+BAWAH+TANGAN+PADA+BANK +PERKREDITAN+RAKYAT+&btnG=.